

ABSTRAK

Muhammad Rendy Januar Ramdhani (1163020099): Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi yang Dilakukan oleh *Scalper* Pasar Modal di MNC Sekuritas Bandung.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli saham untuk jangka pendek (*trading*) yang mana sangat berpotensi untuk melakukan aksi manipulasi pasar demi meraih keuntungan. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai praktik jual beli saham untuk jangka pendek yang dalam hal ini dilakukan oleh *scalper* pasar modal di mana *scalper* tersebut merupakan *broker* yang bekerja di MNC Sekuritas Bandung.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme jual beli saham yang dilakukan oleh *scalper* dan untuk mengetahui praktik perdagangan saham yang dilakukan oleh *scalper* yang bekerja di MNC Sekuritas Bandung menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Pelaku jual beli saham jangka pendek/*scalper* lebih menyukai saham lapis kedua atau ketiga yang mudah untuk digerakkan harganya dengan cara membeli cukup banyak porsi kepemilikan saham suatu perusahaan lalu memanipulasi pasar (untuk kepentingan pribadi). Teori yang digunakan terkait permasalahan sebagaimana disebutkan adalah teori mengenai prinsip-prinsip syariah di pasar modal khususnya aspek *dharar* karena pembahasan mengenai aspek *dharar* di pasar modal ini terkait dengan praktik manipulasi pasar. Tentunya kesesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah ditentukan juga dengan tidak melakukan perbuatan yang termasuk *riba*, *gharar*, dan *maisir*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif untuk menggambarkan secara utuh terkait mekanisme dan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh *scalper* ini. Adapun data yang penulis peroleh berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan dua kesimpulan. Pertama, praktik jual beli saham untuk jangka pendek oleh *scalper* ini mendasarkan keputusannya untuk membeli dan menjual saham syariah berdasarkan dua faktor, yaitu *good news* dan analisis teknikal. Berdasarkan kedua faktor tersebut dalam kurun waktu 14 menit *broker* tersebut berhasil membeli saham di harga Rp1035,00 per saham dan menjualnya di harga Rp1055,00 sebanyak 3 lot. Kedua, praktik jual beli saham oleh *scalper* pasar modal di MNC Sekuritas Bandung ini sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dikarenakan transaksi tersebut tidak mengandung *riba*, *gharar*, *dharar*, dan *maisir* khususnya aspek *dharar* berbentuk penawaran palsu (*najsy*) yang dalam hal ini adalah manipulasi pasar. Transaksi tersebut juga telah ditinjau berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 yang menyebutkan bentuk tindakan-tindakan yang terlarang di pasar modal syariah di mana pada prinsipnya tindakan yang terlarang tersebut merupakan tindakan-tindakan yang mengandung *riba*, *gharar*, *dharar*, dan *maisir*.

Kata Kunci: *Scalper*; Pasar Modal; Prinsip Syariah.